



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH**

BUPATI PAMEKASAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta optimalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan/atau terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas dan Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT Dinas Pendidikan, yang terdiri atas:
 1. UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, yang terdiri atas:
 - a) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Tlanakan;
 - b) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Pademawu;
 - c) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Galis;
 - d) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Pamekasan;
 - e) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Proppo;
 - f) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Palengaan;
 - g) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Pegantenan;
 - h) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Larangan;
 - i) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Pakong;
 - j) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Waru;
 - k) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Batumarmar;
 - l) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Kadur;
 - m) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kecamatan Pasean;
 2. UPT Satuan Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a) SMPN 1 Tlanakan;
 - b) SMPN 1 Pademawu;
 - c) SMPN 2 Pademawu;
 - d) SMPN 3 Pademawu;
 - e) SMPN 1 Galis;
 - f) SMPN 1 Pamekasan;
 - g) SMPN 2 Pamekasan;
 - h) SMPN 3 Pamekasan;
 - i) SMPN 4 Pamekasan;
 - j) SMPN 5 Pamekasan;
 - k) SMPN 6 Pamekasan;
 - l) SMPN 7 Pamekasan;
 - m) SMPN 8 Pamekasan;
 - n) SMPN 1 Proppo;
 - o) SMPN 2 Proppo;
 - p) SMPN 3 Proppo;
 - q) SMPN Satu Atap Gro'om Proppo;
 - r) SMPN Satu Atap Panaguan Proppo;
 - s) SMPN 1 Palengaan;

- t) SMPN 2 Palengaan;
 - u) SMPN Satu Atap Banyupelle Palengaan;
 - v) SMPN 1 Pegantenan;
 - w) SMPN 2 Pegantenan;
 - x) SMPN Satu Atap Plakpak Pegantenan;
 - y) SMPN 1 Larangan;
 - z) SMPN 2 Larangan;
 - aa) SMPN Satu Atap Blumbungan Larangan;
 - bb) SMPN 1 Pakong;
 - cc) SMPN 1 Waru;
 - dd) SMPN 1 Batumarmar;
 - ee) SMPN Satu Atap Bujur Barat Batumarmar;
 - ff) SMPN 1 Kadur;
 - gg) SMPN Satu Atap Bangkes Kadur;
 - hh) SMPN 1 Pasean; dan
 - ii) SMPN 2 Pasean;
- b. UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri atas:
- 1. UPT Instalasi Farmasi;
 - 2. UPT Laboratorium Kesehatan;
 - 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yang terdiri atas:
 - a) Pusat Kesehatan Masyarakat Tlanakan;
 - b) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandaran;
 - c) Pusat Kesehatan Masyarakat Pademawu;
 - d) Pusat Kesehatan Masyarakat Sopa'ah;
 - e) Pusat Kesehatan Masyarakat Galis;
 - f) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan;
 - g) Pusat Kesehatan Masyarakat Talang;
 - h) Pusat Kesehatan Masyarakat Teja;
 - i) Pusat Kesehatan Masyarakat Kowel;
 - j) Pusat Kesehatan Masyarakat Proppo;
 - k) Pusat Kesehatan Masyarakat Panaguan;
 - l) Pusat Kesehatan Masyarakat Palengaan;
 - m) Pusat Kesehatan Masyarakat Pegantenan;
 - n) Pusat Kesehatan Masyarakat Bulangan Haji;
 - o) Pusat Kesehatan Masyarakat Kadur;
 - p) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakong;
 - q) Pusat Kesehatan Masyarakat Waru;
 - r) Pusat Kesehatan Masyarakat Tampojung Pregi;
 - s) Pusat Kesehatan Masyarakat Batumarmar; dan
 - t) Pusat Kesehatan Masyarakat Pasean;
- c. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdiri atas:
- 1. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah I, meliputi Kecamatan Pamekasan;
 - 2. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah II, meliputi Kecamatan Pademawu;
 - 3. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah III, meliputi Kecamatan Tlanakan;
 - 4. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah IV, meliputi Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan;
 - 5. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah V, meliputi Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kadur;

6. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah VI, meliputi Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong; dan
 7. UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah VII, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- d. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa UPT Balai Latihan Kerja;
- e. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang terdiri atas:
1. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Tlanakan;
 2. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pademawu;
 3. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Galis;
 4. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pamekasan;
 5. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Proppo;
 6. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Palengaan;
 7. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pegantenan;
 8. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Larangan;
 9. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pakong;
 10. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Waru;
 11. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Batumarmar;
 12. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kadur; dan
 13. UPT Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pasean;
- f. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, yang terdiri atas:
1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah IV, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar;
 2. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah III, meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan;
 3. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah II, meliputi Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kadur; dan
 4. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah I, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo;

- g. UPT Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:
 - 1. UPT Persampahan; dan
 - 2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- h. UPT Dinas Perhubungan, berupa UPT Terminal;
- i. UPT Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa UPT Ralita FM;
- j. UPT Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, berupa UPT Sarana Olah Raga;
- k. UPT Dinas Perikanan, yang terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Benih Ikan; dan
 - 2. UPT Tempat Pelelangan Ikan;
- l. UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang terdiri atas:
 - 1. UPT Pengelola Kawasan Pariwisata Wilayah I, meliputi Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, dan Kecamatan Proppo; dan
 - 2. UPT Pengelola Kawasan Pariwisata Wilayah II meliputi Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- m. UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berupa UPT KORPRI.

BAB III

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Dinas Pendidikan

Paragraf 1

**UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
dan Sekolah Dasar**

Pasal 5

- (1) UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan teknis operasional dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - b. pengkajian dan analisa teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
UPT Satuan Pendidikan
Pasal 6

- (1) UPT Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan teknis operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan pendidikan;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Pendidikan;
 - d) pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Dinas Kesehatan

Paragraf 1
UPT Instalasi Farmasi
Pasal 7

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan serta pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;

- c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
- d. pengelolaan serta pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
- e. pengendalian dan evaluasi pengelolaan serta penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- g. penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan dasar;
- h. pengawasan terhadap mutu obat publik dan perbekalan kesehatan dasar, baik yang berada dalam persediaan instalasi farmasi maupun di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimiawi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimiawi;
 - c. pemeriksaan laboratorium rutin berupa pemeriksaan bakteriologis klinik, bakteriologis sanitasi, parasitologi, virulogi, sirulogi, patologi, dan pemeriksaan kimia kesehatan;
 - d. pelayanan laboratorium rujukan serta laboratorium pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pelayanan, pembinaan, dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan mata, upaya kesehatan khusus lainnya, serta pencatatan dan pelaporan;
 - b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta, dan kader pembangunan kesehatan;
 - c. pengembangan upaya kesehatan dalam rangka pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPT Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Pasal 10

- (1) UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pemeliharaan jalan dan sumber daya air di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamatan, survey, dan pengkajian terhadap kondisi jalan, jembatan, bangunan pelengkap, dam, sungai, dan saluran irigasi untuk bahan perencanaan;
 - b. pemeliharaan rutin jalan, jembatan, bangunan pelengkap, dam, sungai, dan saluran irigasi;
 - c. pengumpulan informasi untuk bahan penelitian dan evaluasi potensi air tanah dan sumber mata air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan aliran sungai;
 - d. pengumpulan bahan untuk kajian teknis terhadap pemulihan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap, serta saluran irigasi akibat bencana alam;
 - e. pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, dam, sungai, dan saluran irigasi;

- f. pengaturan pintu air, menjaga kebersihan pintu air, dan daerah aliran sungai;
- g. pendampingan dan pembinaan terhadap Himpunan Petani Pemakai Air dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Standar Pelayanan Operasional;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Pasal 11

- (1) UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelatihan tenaga kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan instruktur dalam memberikan pelatihan;
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Balai Latihan Kerja;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
**UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
 Pasal 12

- (1) UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa UPT Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) UPT Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Penyuluh Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program Keluarga Berencana berdasarkan hasil pendataan keluarga;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana berdasarkan Standar Operasional Pelayanan;

- c. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. pemberian umpan balik hasil pelaksanaan kegiatan kepada penyuluh Keluarga Berencana;
- e. pembuatan laporan dan analisis terhadap pencapaian program Keluarga Berencana;
- f. pengolahan dan analisa data program keluarga berencana;
- g. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
 Pasal 13

- (1) UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berupa Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan.
- (2) Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang kesehatan hewan, inseminasi buatan, dan pemantauan ketahanan pangan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan medik reproduksi hewan;
 - b. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - c. pelayanan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
 - d. penyediaan dan pendistribusian semen beku
 - e. pemantauan usaha peternakan, informasi pasar, kelembagaan, dan sumber daya;
 - f. identifikasi dan pemantauan ketersediaan, distribusi, cadangan, dan kewaspadaan pangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan teknologi peternakan dan penyediaan pakan ternak;
 - h. pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
UPT Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
UPT Persampahan
Pasal 14

- (1) UPT Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang penanganan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Persampahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - b. pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS, dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - c. pengelolaan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - d. pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penanganan gas);
 - e. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung dan infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) TPS, TP3R, TPA, dan/atau TPST;
 - f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 - g. pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Pasal 15

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;

- b. pengambilan, perlakuan, transportasi, dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- c. preparasi, pengujian, dan analisa parameter kualitas lingkungan;
- d. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- e. validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- f. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- h. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- i. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- j. pelayanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- k. inventarisasi sumber emisi/*efluen* di daerah tapak;
- l. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan **UPT Dinas Perhubungan**

Pasal 16

- (1) UPT Dinas Perhubungan berupa UPT Terminal.
- (2) UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam bidang pengelolaan teknis Terminal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan proses administrasi dan operasional Terminal;
 - b. penilaian atas pengoperasian Terminal untuk kendaraan umum;
 - c. pengaturan kendaraan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Terminal;
 - d. pelaksanaan analisa data kedatangan dan pemberangkatan (*ordinal distric*) angkutan, retribusi, dan tarif angkutan umum;
 - e. pembukuan, pemungutan, pelaporan, dan penyeteroran pendapatan Terminal;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan **UPT Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pasal 17

- (1) UPT Dinas Komunikasi dan Informatika berupa UPT Ralita FM.

- (2) UPT Ralita FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Ralita FM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan;
 - b. pengumpulan bahan/data yang akan disampaikan sesuai dengan format program;
 - c. penyajian kualitas akurasi informasi yang disajikan;
 - d. pengoordinasian dengan instansi terkait mengenai informasi yang akan disajikan;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dengan pihak sponsor;
 - f. penyelenggaraan program ilmu pengetahuan yang beragam sesuai dengan segmen masyarakat;
 - g. penyediaan layanan aspirasi masyarakat;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
UPT Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pasal 18

- (1) UPT Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa UPT Sarana Olah Raga.
- (2) UPT Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam urusan teknis pengelolaan Sarana Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Sarana Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, koordinasi, dan teknis pengelolaan sarana olah raga;
 - b. pembukuan, pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pendapatan sarana olah raga;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
UPT Dinas Perikanan

Paragraf 1
UPT Balai Benih Ikan
Pasal 19

- (1) UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dalam bidang pengelolaan perbenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik perbenihan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Perikanan bidang perbenihan ikan;
 - b. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna budidaya ikan air tawar;
 - d. perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana wisata dan edukasi bidang perikanan;
 - f. pengoordinasian urusan keamanan dan kebersihan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 20

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dalam bidang pelayanan pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. perumusan, pembinaan, dan pengembangan pola tata operasional dan tata laksana jasa pengusaha pelelangan ikan;
 - c. fasilitasi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
 - d. inventarisasi dan penyiapan kelengkapan peralatan penunjang operasional tempat pelelangan ikan;
 - e. pengoordinasian urusan keamanan dan kebersihan kawasan pelelangan ikan;
 - f. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas

UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 21

- (1) UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa UPT Pengelola Kawasan Pariwisata.
- (2) UPT Pengelola Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pengelola Kawasan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis pengelolaan, pengembangan, dan penataan kawasan pariwisata;
 - b. pelaksanaan tata kelola destinasi dan daya tarik wisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan pariwisata;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas
UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa UPT KORPRI.
- (2) UPT KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap anggota KORPRI.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT KORPRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan sosial, dan bantuan hukum;
 - d. koordinasi dan fasilitasi dengan Dewan Pengurus KORPRI;
 - e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan berdasarkan usulan Kepala UPT.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Jabatan dalam UPT diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 27

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan; dan
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Maret 2017


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,




ALWI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH
DAN BADAN DAERAH**



BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII